



PUTUSAN

Nomor 326 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUSNAWATI BINTI RASID, bertempat tinggal di Jalan May Zen Lorong Pasundan Nomor 10 RT. 027 RW. 006 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EDWIN ANTONY BIN ABDULLAH TOHIR, bertempat tinggal di Jalan May Zen Lorong Pasundan Nomor 10 RT. 027 RW. 006 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Soni Irawan, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Anggur Perumahan Semen Baturaja Blok GS Nomor 8 RT. 34 RW. 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

1. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang kesemuanya dibayar pada saat ikrar talak;

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup satu orang anak yang ada pada Termohon yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang bulan pertama dibayar pada saat ikrar talak dan selanjutnya dibayar setiap bulan;

Bahwa terhadap permohonannya tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palembang dengan Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 23 Oktober 2018;
3. Menyatakan pihak Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang cerai telah tepat, benar dan tidak salah di dalam penerapan hukumnya. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali. Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sejak April 2011 sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa upaya damai yang telah dilakukan baik oleh mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga fakta tersebut merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, oleh karena itu

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah untuk dipertahankan;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi selebihnya hanya bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga alasan-alasan kasasi tersebut pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan *in casu*, perbedaan mana bukan merupakan alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang, lagi pula hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan *Judex Facti* yang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama poin III.A-2 yang menegaskan bahwa dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Oleh karena itu, sebagai tali asih dari bekas suami kepada isteri yang hendak diceraikan yang sudah hidup bersama dalam masa perkawinan selama 14 (empat belas) tahun, dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, maka pemberian *mut'ah* yang wajar adalah sejumlah Rp1.500.000,00 per tahun x 14 tahun = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa meskipun *Judex Facti* telah menetapkan besaran nafkah *iddah* terhadap Termohon, akan tetapi menurut Mahkamah Agung besaran nafkah *iddah* tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Oleh sebab Mahkamah Agung menentukan besaran nafkah *iddah* disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan serta kesediaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* di atas harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang nafkah anak adalah keliru. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (f), bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya. Oleh sebab itu sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan kewajaran hidup untuk 2 (dua) orang anak maka ditetapkan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yusnawati Binti Rasid**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pemanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YUSNAWATI BINTI RASID**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edwin Antony Bin Abdullah Tohir) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yurnawati Binti Rasid) di depan persidangan Pengadilan Agama Palembang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1. dan 2.2. di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Muhammad Fiqih Maulana dan Muhammad Fathan Ramadhan setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 326 K/Ag/2019